GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 071.05/Kep.385-Huk/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2009 - 2012

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis, perlu usaha pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih terarah dan terpadu, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk memenuhi kepentingan dan kemajuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 - 2012.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Banten Tahun 2009-2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menentukan arah dan prioritas program dukungan riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi Pembangunan daerah;
b. merumuskan berbagai aspek kebijakan dan sistem kelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menstimulasi, menghimpun dan mensinergikan kapasitas unsur pembentukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
c. menganalisis kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan kapasitas prasarana daerah dalam kaitannya dengan perkembangan nasional, regional maupun internasional;
d. menampung kepentingan stakeholders yang meliputi pemerintah, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, institusi akademik, industri dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. menganalisis strategi dan mengevaluasi efektivitas proses difusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada program pemerintah daerah;
f. merumuskan, merancang, dan menilai program daerah dalam bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan daerah;

g. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Dewan Riset Daerah menyusun dan menetapkan Pedoman Tata Kelola dan Uraian Tugas dan Fungsi Dewan Riset Daerah.

KEEMPAT : Untuk mendukung kegiatan Dewan Riset Daerah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten membentuk Sekretariat.

KELIMA : Dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Riset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dapat memfasilitasi kegiatan Dewan Riset Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Banten Nomor 071/Kep.244-Huk/2006 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 - 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2009

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Riset dan Teknologi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Ketua DPRD Provinsi Banten;
5. Ketua Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia;
6. Asisten Deputi PUSPIPTEK;
7. Inspektur Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 071.05/Kep.385-Huk/2009
Tanggal : 7 Agustus 2009

SUSUNAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 - 2012

Pelindung :
1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten.

Dewan Penasehat :
1. Rektor Untirta Serang;
2. Kepala PUSPIPTEK Serpong;
3. Ketua Kadinda Provinsi Banten;
4. Ketua MUI Banten;
5. Rektor IAIN SMHB;
6. Ketua DPRD Provinsi Banten;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
8. Ketua APTISI Banten.

Ketua H. Akhmad Qadri Ramadhany, S.H., M.M., Ph.D.

Wakil Ketua I : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

Wakil Ketua II : Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.

Wakil Ketua III : Mufti Ali, Ph.D.

Sekretaris : Achmad Nashrudin P., S.I.P., M.Si.

Badan Pekerja :
1. Dr. Ir. Nurmayulis, M.P.
2. Dr. Suwaib Amirudin
3. Nely Wachyudien, S.S.
4. Yhannu Setyawan, S.H., M.H.
5. Abdul Malik, M.Si.
6. Drs. Priyono, M.E.

Komisi Teknis :

A. Komisi Teknologi
1. Prof. Dr. Ir. S. Farid Ruskanda, M.Sc.
2. Muslim Jayadi
3. Ir. Sadono Sriharjo, M.M.
4. Ir. Sulhaji Jompa, M.Sc.
5. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.
6. Ir. Slamet Wiyono, M.T.
7. Agus Nizar Vidiansyah

B. Komisi Sumberdaya Alam dan Kewilayahan
1. Prof. Dr. Ir. Herliyani Suharta, M. Phil.
2. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A., Ph.D.
3. Ir. Andi Apriany Fatmawaty, M.P.
4. Sidharta, Ph.D.
5. Dr. Ir. Bambang Supriyanto
6. Ir. Agus Prihambudi

C. Komisi Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan
   1. Fitri Hilmiyati, M.Pd.
   2. Nandang Fathurohman, M.Pd.
   3. Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd.
   4. Ruby Achmad Baedhawy, M.Si.
   5. Drs. Abdul Syukur
   6. Dra. Sugiarti, M.Kes.
   7. Dr. Ir. Sidik Marsudi, M.Si.
   8. Hasyim Purnama

D. Komisi Politik, Hukum, dan Pemerintahan
   1. Iwan Kusuma Hamdan, M.A.
   2. Said Ariyan, S.I.P., M.Si.
   3. Yandi Nurhayandi, S.E.
   4. Drs. Mohamad Tomtom Makmur
   5. Dr. H. Asnawi Syarbini, M.P.A.
   6. Abdul Hamid, S.I.P

E. Komisi Ekonomi Pembangunan
   1. Mohammad Safari Soewarno
   2. Drs. H. Djasuro Surya, M.Si.
   3. H. Anizir Ali Murad, S.E., M.M.
   4. H.E.R. Taufik, M.Si.
   5. Bambang D. S.
   6. Ashok Kumar
   7. Hady Sutjipto, S.E., M.Si.

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH